

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA TASIKMALAYA

Maman Suherman
Medina Almunawwaroh
Rina Marlina
Universitas Siliwangi Tasikmalaya
medinaalmunawwaroh@unsil.ac.id

Abstrak

Dirjen Pajak memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT, bagi aparat Pajak teknologi *electronic* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database*. Penerapan *e-filing* sebagai suatu langkah yang diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sekaligus dengan penerapan *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan *e-Filing* dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, dengan mencoba menemukan bagaimana penerapan *e-Filing* sebagai aplikasi baru dalam penyampaian SPT serta seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder.

Kata Kunci: *e-Filing*, SPT, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak. Negara menargetkan penerimaan pajak yang ditetapkan di RAPBN 2016 adalah sebesar Rp Rp1.565,8 triliun (RAPBN, 2016).

Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pembangunan. Tujuannya untuk dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya. Pajak digunakan untuk mengatur

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Banyu Ageng; 2011).

Instansi negara yang memiliki wewenang untuk menerima pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak. Karena pajak merupakan penerimaan keuangan negara utama maka pajak harus dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dengan peran aktif dari wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filling*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filling* atau *electronic filling system* (Ayu, 2005).

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib

Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filling* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Penerapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT.

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka melaporkan SPT merupakan kewajiban Wajib Pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian oleh Melli *et al* (2012) memberikan bukti empiris bahwa di KPP Pratama Palembang Ilir Timur penerapan *e-filing* kurang efektif. Berbeda dengan Astuti (2015) yang melakukan penelitian di KPP Pratama Gresik Utara memperoleh bukti empiris bahwa ada peningkatan kepatuhan penyampaian SPT dari WP dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Sedangkan penelitian

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya

Eugenia *et al* (2015) memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan *e-filing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi studi kasus di Kota Surabaya. Penelitian Anna and Ng Lee di Malaysia (2010), penelitian Edison di Tanzania (2014) dan penelitian Harrison and Nahashon di Kenya (2015) memperoleh hasil bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih rendah.

Motivasi penelitian ini adalah menguji apakah penerapan kebijakan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT dengan objek penelitian yang berbeda yaitu di KPP Pratama Tasikmalaya.

Tujuan Penelitian

Mengetahui penerapan kebijakan *e-filing* dan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.”

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: Iuran rakyat kepada negara; Berdasarkan undang-undang; Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk; Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Didalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1), “Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani”.

Mardiasmo (2011) mendefinisikan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak,

objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis:

1. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa
2. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak

e-filing

Menurut PER-01/PJ/2014, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini fasilitas *e-filing* baru dapat dinikmati untuk pelaporan dua jenis SPT, yaitu: pertama, SPT Tahunan Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S – Yaitu WP OP yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri lainnya, dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final. Kedua, SPT Tahunan Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770SS – Yaitu WP OP yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi. (www.djp.go.id)

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pratama (2012) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan wajib pajak patuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis


Penelitian Hardiningsih (2011) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Noviandini (2012) meneliti pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan *e-filing* bagi wajib pajak di Yogyakarta memperoleh bukti empiris bahwa kebermanfaatan, kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna mempengaruhi tingkat penggunaan *e-filing*. Semakin tinggi kebermanfaatan, kemudahan dan kepuasan pengguna dalam mengoperasikan *e-filing* maka wajib pajak akan semakin sering menggunakan *e-filing*. Sedangkan penelitian Melli *et al* (2012) memperoleh bukti empiris bahwa di KPP Pratama Palembang Ilir Timur penerapan *e-filing* kurang efektif.

Astuti (2015) yang melakukan penelitian di KPP Pratama Gresik Utara memperoleh bukti empiris bahwa ada peningkatan kepatuhan penyampaian SPT dari WP dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Dan sedangkan penelitian Eugenia *et al* (2015) memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan *e-filing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi studi kasus di Kota Surabaya. Penelitian Anna and Ng Lee di Malaysia (2010), penelitian Edison di Tanzania (2014) dan penelitian Harrison and Nahashon di Kenya (2015) memperoleh hasil bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Model Konsep

Berdasarkan tinjauan pustaka mengenai penerapan *e-Filing* serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak maka, dapat disusun suatu model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis seperti yang terlihat pada Gambar 2.2 berikut:




Gambar 1

Model Konsep Hipotesis

H: Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan

Alur Rerangka Pemikiran



Gambar 2
Alur Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah bagaimana secara berurut suatu penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan (Nazir: 2005). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif.

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya

Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan instansi terkait yaitu di KPP Pratama Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya No. 154, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. KPP Pratama Kota Tasikmalaya merupakan salah satu KPP yang menerapkan aplikasi *e-Filing* terhadap wajib pajaknya sejak tahun 2015.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. WPOP yang menjadi sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*). Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, ini berkaitan dengan ketersediaan data. Di KPP Pratama Kota Tasikmalaya baru WPOP yang diijinkan penyampaian SPTnya melalui penerapan *e-filing*.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi aktif yang lapor *e-filing* yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya selama periode pengamatan yaitu tahun 2012-2016.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 1
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi/Definisi	Indikator	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerapan <i>e-filing</i> (X)	Suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik	WPOP Lapor <i>E-Filing</i>	Rasio
Kepatuhan Penyampaian SPT WPOP (Y)	Masyarakat sebagai wajib pajak berada dalam keadaan tahu, mengerti, bertanggung jawab dan tidak merasa dipaksa dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak	Total Penerimaan SPT Tahunan	Rasio

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil

pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono: 2012). Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari database KPP Pratama Kota Tasikmalaya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data laporan dari KPP Pratama Kota Tasikmalaya
2. Studi Kepustakaan
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Moleong: 2012).

Metode Analisis Data

Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono: 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya

Awal berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya adalah adanya Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang merupakan salah satu Kantor Inspeksi Keuangan yang ada di Jawa Barat dengan wilayah kerjanya meliputi Bandung Raya, Tasikmalaya, Garut dan Ciamis. Sedangkan wilayah Tasikmalaya, Garut dan Ciamis merupakan Kantor Dinas Luar dari Inspeksi Keuangan Bandung.

Karena luasnya wilayah kerja Kantor Inspeksi Keuangan Bandung maka Direktorat Jenderal Pajak mengambil kebijakan untuk merubah Kantor Dinas Luar Inspeksi Keuangan Bandung ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Inspeksi Pajak, sehingga Kantor Dinas Luar Keuangan Bandung dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Tasikmalaya dan Kantor Inspeksi Karawang pada tanggal 15 Mei tahun 1966.

Pada tanggal 28 Agustus 2007 seiring adanya modernisasi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya mengalami perubahan nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya dan terjadi juga perubahan struktur organisasi yang sangat mendasar menyelenggarakan administrasi perpajakan secara modern dengan menekankan pada fungsi pelayanan dan pengawasan secara profesional sebagai perwujudan *customer satisfaction* dan *corporate governance*. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : Kep-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya

Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II.

Kantor Pelayanan Pajak selaku instansi dibawah Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi yaitu “Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan: Nomor 433/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-14/PJ/2008 tanggal 15 Maret 2008, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 pasal 29 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Pasal 32 tentang Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktur Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada Tabel 2.


Tabel 2
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat, Jabatan, Pendidikan Pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya

No	Unit Organisasi	Jumlah Pegawai
1	Kepala KPP Pratama	1
2	Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal	9
3	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	6
4	Seksi Pelayanan	12
5	Seksi Penagihan	6
6	Seksi Pemeriksaan	3
7	Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	9
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	5
9	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	7
10	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	7
11	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	7
12	Fungsional	7
	Jumlah	79

Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kota Tasikmalaya

Penerapan *e-Filing* sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan

Perkembangan teknologi saat ini dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kemudahannya yaitu menyediakan aplikasi *e-filing* yang berfungsi untuk melaporkan SPT Tahunan. Jumlah Wajib Pajak yang menggunakan *e-filing* untuk melaporkan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada Gambar 5.1



Gambar 3


Jumlah Wajib Pajak Lapor di KPP Pratama Kota Tasikmalaya

Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Gambar 3, pada tahun pajak 2013 *e-filing* baru diperkenalkan dan disosialisasikan di wilayah kerja KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Jumlah wajib pajak yang menggunakan *e-filing* pada tahun pajak 2013 sebanyak 3.311 Wajib Pajak. Tahun pajak 2014 pengguna *e-filing* bertambah menjadi 12.751 Wajib Pajak. Jumlah ini meningkat hampir empat kali lipat dari tahun pajak 2013. Pada tahun pajak 2015 jumlah Wajib Pajak yang menggunakan *e-filing* semakin meningkat, yaitu sebanyak 36.225 Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-filing* untuk melaporkan SPT Tahunannya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini merupakan suatu tanda yang positif bahwa kebijakan *e-filing* berjalan dengan baik karena semakin banyaknya Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi *e-filing*.

Gambar 5.2 menggambarkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya.

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya




Gambar 4

Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya
Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Gambar 4 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan ini berarti merupakan tanda bahwa jumlah laporan SPT Tahunan dari Wajib Pajak juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan setiap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak akan memiliki kewajiban perpajakan salah satunya melaporkan SPT Tahunannya.

Jumlah Wajib Pajak yang menggunakan *e-filing* pada tahun 2013 sebanyak 3.311 Wajib Pajak jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya pada tahun yang sama yaitu sebanyak 132.922 Wajib Pajak, masih terdapat perbedaan yang sangat besar. Hal ini berarti masih banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya dengan cara manual dibandingkan dengan menggunakan *e-filing*.



Gambar 5


Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Kota Tasikmalaya

Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Gambar 5 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya mengalami fluktuasi. Dari tahun pajak 2011 ke tahun pajak 2012 mengalami penurunan sebanyak 5,7%. Tahun pajak 2012 ke tahun pajak 2013

mengalami kenaikan sebanyak 14,3%, hal ini berlanjut hingga tahun pajak 2014 yang mengalami kenaikan kembali sebanyak 1,6%. Tahun pajak 2014 ke tahun pajak 2015 kembali mengalami penurunan sebanyak 11,3%. Jadi, apakah penerapan *e-filing* mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan?

Pada tahun pajak 2011 dan 2012 kebijakan penggunaan aplikasi *e-filing* untuk melaporkan SPT Tahunan belum dikeluarkan. Tahun pajak 2013 penggunaan aplikasi *e-filing* mulai dilaksanakan, terdapat 3.311 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing* atau sekitar 2,9% dari total penerimaan SPT Tahunan. Pada tahun 2014 Wajib Pajak yang menggunakan *e-filing* meningkat menjadi 12.751 atau sekitar 10,9% yang menggunakan *e-filing* dari seluruh Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya. Pada tahun 2015 pelaporan SPT Tahunan Tahunan yang menggunakan *e-filing* meningkat kembali sebesar 34,8% dari jumlah WPOP lapor SPT Tahunan.



Gambar 6

Perbandingan WP Lapor *E-Filing* dan Total Penerimaan SPT Tahunan

Sumber: Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Gambar 6 dapat diketahui bahwa total penerimaan SPT Tahunan setelah dilaksanakannya pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-filing* mengalami kenaikan pada tahun pajak 2014, tetapi mengalami penurunan pada tahun pajak 2015. Penurunan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya menunjukkan bahwa masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Karena jika Wajib Pajak Orang Pribadi sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya, sudah pasti jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya KPP Pratama Kota Tasikmalaya dalam melakukan sosialisasi mengenai program *e-Filing* belum cukup maksimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh. Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan *e-Filing* yang

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya

menjadi kendala bagi Wajib Pajak. Kendala pada penerapan aplikasi *e-filing* yang dialami Wajib Pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*, masyarakat yang belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi Wajib Pajak baru yang masih awam dengan perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Karena jika Wajib Pajak Orang Pribadi sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya, sudah pasti jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan *e-Filing* yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak. Kendala pada penerapan aplikasi *e-filing* yang dialami Wajib Pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.

Saran

Hasil ini dapat memberikan gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan pelayanan dalam dunia perpajakan, khususnya dalam bentuk penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang *e-filing* dan memberikan pelatihan penggunaan *e-filing* secara langsung kepada Wajib Pajak, sehingga dengan adanya pelatihan dan sosialisasi tentang *e-filing* membuat Wajib Pajak bisa memahami penggunaan aplikasi *e-filing* ketika harus melaporkan SPT Tahunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Edisi 6. 2014. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta.

- Anna and Ng Lee. 2010. *The Acceptance of the e-Filing System by Malaysian Taxpayers: a Simplified Model*, *Electronic Journal of e-Government* Volume 8 Issue 1 2010, (pp13 - 22), available online at www.ejeg.com. Malaysia
- Astuti, Inne Nidya. 2015. *Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara*. Surabaya: Skripsi.
- Banyu Ageng Wahyu Utomo. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Akuntansi.
- Edison. 2014. *Influencing Tax Compliance in SMEs through the Use of ICTs*. Tanzania: *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*
- Eugenia Sareba' Sesa, Vierly Ananta Upa, Josephine K. Tjahjono. 2015. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penerapan e-Filing Terhadap Kepatuhan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan di Kota Surabaya*. Surabaya: Jurnal Gema Aktualita.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Semarang: *Dinamika Keuangan dan Perbankan*.
- Harrison and Nahashon. 2015. *Effect Of Online Tax System On Tax Compliance Among Small Taxprayer In Meru County, Kenya*. United Kingdom: *International Journal of Economics, Commerce and Management*
- Novarina, Ayu Ika. 2005. *Implementasi Electronic Filling System (E-Filling) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia*. Tesis. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Noviandini, Nurul Citra. 2012. *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak di Yogyakarta*. Yogyakarta: Jurnal Nominal.
- Pratama, Margareth Ros. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan di Kota Tangerang Selatan*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Pujiani, Melli dan Rizal Effendi. 2012. *Analisis Efektivitas Penggunaan E-System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur*.
- Direktur Jenderal Pajak. 2013. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2013 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi*. Jakarta.

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya

- Direktur Jenderal Pajak. 2014. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 yang sudah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru, Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.03/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta tata cara pengambilan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan*. Jakarta.
- RAPBN. 2016. *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016*.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Jakarta.

